



P U T U S A N

No. 61 /PK//Pid/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

nama : ABDUL HARIS ALIAS DG. JANJI ;
tempat lahir : Makassar ;
umur / tanggal lahir : 35 Tahun ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Poros Pontorea, Desa Pallangga
Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ABDUL HARIS alias DG. JANJI pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2005 sekitar pukul 10.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2005 bertempat di rumah Terdakwa di kampung Bontorea Desa Pallangga Kec. Pallangga Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada saat Terdakwa berada di tempat jualannya, datang Lel. M. Nur Syamsul bersama Syarifuddin al. Gaga membawa beberapa barang/alat-alat kelengkapan sepeda motor berupa Stan kaki, rem, perseneling, spido meter serta lampu depan dan belakang dengan maksud menawarkan untuk menjual barang/alat-alat sepeda motor tersebut kepada Terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah mengetahui maksud kedatangan Lel. M. Nur Syamsul, Terdakwa menawar barang/alat-alat sepeda motor kemudian membelinya seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang-barang/alat-alat sepeda motor berupa Stan kaki, rem, perseneling, spedo meter serta lampu depan dan belakang yang dibeli oleh Terdakwa merupakan hasil kejahatan/pencurian yang telah dilakukan oleh Lel. M. Nur Syamsul dengan cara terlebih dahulu mengambil sepeda motor Yamaha Fiz R warna hitam DD 3293 ME milik Kamaruddin S. Sos yang sedang diparkir di JL. Urip Sumoharjo tepatnya di areal parkir Kantor Gubernur Sulsel di Makassar. Setelah berhasil mengambil motor, Lel. M. Nur Syamsul membawanya kerumah Lel. DEDI di BTN Jenetallasa Blok D I No. 13 Kab. Gowa lalu membongkar/memisahkan alat-alat sepeda motor tersebut untuk dijual, dimana sebagian dari alat-alat motor yang telah dibongkarnya, dijual kepada Terdakwa.;
- Ketika Lel. M. Nur Syamsul datang menawarkan alat-alat sepeda motor berupa Stan kaki, rem, perseneling, spedo meter serta lampu depan dan belakang kepada Terdakwa dengan harga yang lebih murah, seharusnya Terdakwa menanyakan asal usul barang tersebut, sebab sebagai seorang penjual alat-alat sepeda motor, Terdakwa seharusnya dapat menduga bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan, namun Terdakwa tidak melakukan hal tersebut tetapi langsung menawar dan membelinya, sehingga pada saat Lel. M. Nur Syamsul ditangkap oleh petugas Polisi dari Polwiltabs Makassar, terhadap Terdakwa juga dilakukan penangkapan karena telah membeli barang berupa alat-alat kelengkapan sepeda motor yang berasal dari kejahatan.;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Mei 2005 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HARIS alias DG. JANJI bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL HARIS alias DG. JANJI dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 61 PK/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 104//PID.B/2005/PN.SUNGG. tanggal 18 Mei 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HARIS ALIAS DG. JANJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" ;
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 21 Nopember 2005 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 21 Nopember 2005 dari Pemohon sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 18 Mei 2005 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Kesemuanya saya anggap tidak adil dan bijaksana serta tidak berprikemanusiaan. Untuk itu saya keberatan demi hukum untuk keadilan. Perlu saya sampaikan bahwa dimana pihak Kepolisian Kapoltabes Makassar dan para anggotanya yang melakukan tindakan penggerebekan, penangkapan terhadap diri saya. Saya anggap sangat tidak manusiawi serta tidak sopan dalam melakukan aksi tindakan penggerebekan dan penangkapan terhadap saya. Di mana penangkapan tersebut dilakukan pada waktu sedang nyenyak-nyenyaknya tidur sekitar pukul 03.40 Wita. Penangkapan yang dilakukan pihak Polwiltabes Makassar sangat tidak berdasar, oleh karena dasarnya tidak kuat hanya semata rekayasa pihak Polwiltabes dan tuduhan semata. Oleh karena adanya persoalan dendam secara pribadi terhadap diri saya, yaitu sewaktu pihak Polwiltabes melakukan penembakan terhadap adik saya yang bernama

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 61 PK/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUMPAS (pencuri motor), namun adik saya yang bernama TUMPAS telah aman ditahan di kantor tahanan Polisi Polwiltabes Makassar. Namun tiba-tiba pada saat tengah malam dijemput oleh anggota Polwiltabes Makassar lalu di bawa keluar dan di tembak dengan alasan hendak melarikan diri. Hal ini saya pertanyakan kepada anggota Polisi, namun jawabannya, mengatakan hendak melarikan diri, yang kemudian saya Tanya kembali kepada adik saya apakah benar yang dikatakan anggota Polisi Polwiltabes Makassar. Lalu adik saya yang bernama TUMPAS mengatakan bahwa saya sama sekali tidak ada niat untuk melarikan diri. Namun anggota Polisi Polwiltabes Makassar memaksa TUMPAS keluar lalu langsung di tembak.

Demikianlah gambaran singkat dendam Polwiltabes Makasar terhadap diri saya. Oleh karena saya Abd. Haris Nasution diajak berdamai dengan Polwiltabes Makassar. Namun saya menolak berdamai dan melaporkan hal tersebut kepada Kapolda (pihak yang berwenang di Polda Sulawesi Selatan). Perlu saya jelaskan bahwa hukuman atau putusan Pengadilan Negeri Makassar yang menghukum saya Abd. Haris Nasution sangatlah tidak adil demi hukum untuk keadilan karena hal tersebut hanyalah semata-mata rekayasa pihak Kepolisian Polwiltabes Makassar. Adapun yang mengkondisikan saya sebagai pelaku tukang tadah barang atau alat motor itu sama sekali tidak benar. Oleh karena si pencuri atau si pelaku pencurian kendaraan bermotor atas nama Syamsul tidak pernah menjual barang alat motor kepada saya Abd. Haris Nasution, begitu pula Syamsul tidak pernah menjual barang alat motor kepada karyawan saya sebagai bukti kesaksiannya terlampir. Yang mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung RI. Dan para anggota Majelis Hakim Mahkamah Agung RI, sebelumnya saya minta maaf kepada yang mulia perkenankanlah saya melampirkan semua berkas-berkas baik penahanan pihak Kepolisian Polwiltabes Makassar/surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta Keputusan Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk dijadikan dasar pertimbangan demi hukum untuk keadilan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 61 PK/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang - Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : **ABDUL HARIS ALIAS DG. JANJI** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agimg RI pada hari **Selasa** tanggal **19 Februari 2008** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH.** dan **H. ABBAS SAID, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./Mansur Kartayasa, SH.MH

Ttd./H. Abbas Said, SH

K e t u a :

Ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

Panitera Pengganti :
Ttd./Tuty Haryati, SH

MD. PASARIBU, SH.M.Hum
NIP. 040 036 589

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 61 PK/Pid/2006